



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 614/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

TETY MARDIANA MANULLANG, Tempat/Tanggal Lahir Medan, Tanggal 3 Maret 1968, dahulu beralamat di Jalan Tangguk Bongkar III No.19, Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang beralamat di Perumahan Tamora Residence, Blok B 38-39 Jalan Perjuangan IV, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;

LIHAI FANHARA MALAU, Beralamat di Perumahan Tamora Residence, Blok B 38-39 Jalan Perjuangan IV, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Turut Tergugat I**;

Lawan:

FERRY E.MANULLANG, Tempat/Tgl Lahir, Medan, Tanggal 13 Mei 1973, NIK : 1271041305730002, dahulu beralamatkan Jalan Tangguk Bongkar III No.19, Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saat ini beralamat di Jalan Matahari Raya No.136 C, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat I**;

ELIDA MANULLANG, Tempat/Tgl Lahir, Medan, Tanggal 26 Agustus 1975, NIK : 1271026608750004, Alamat Jalan Sumpah Prajurit K201, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 614/PDT/2024/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat I;

ERLINDA MANULLANG, Tempat/Tanggal Lahir Medan, Tanggal 25 Mei 1971,
dahulu beralamat di Jalan Tangguk Bongkar III No.19, Kelurahan
Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, sekarang beralamat di Perumahan
Tamora Residence, Blok B 38-39 Jalan Perjuangan IV, Desa
Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Tergugat II;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1.HALMAN
SIMANULLANG, S.H., 2.ROINTAN Br.MANULLANG, S.H., M.H.,
dan 3.JUITA MELATI BATU BARA, S.H., Para Advokat/ Pengacara
dan Konsultan Hukum dari Law Office "Halman Manullang &
Partners", yang berkedudukan di Grand Jati Junction, Level P1,
No.3A, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Perintis,
Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024,
serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 17 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai Para
Terbanding semula Para Pengugat dan Tergugat II;

EDI HASIHOLAN MANULLANG, Tempat/Tanggal Lahir Medan, Tanggal 4
September 1980, dahulu beralamat di Jalan Tangguk Bongkar III
No.19, Kelurahan Tegalsari Mandala II, Kecamatan Medan
Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang
beralamat di Perumahan Tamora Residence, Blok B 38-39 Jalan
Perjuangan IV, Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat III;**

SURYATI HAMIDA SIPAHUTAR, S.H., Sp.N., Notaris & PPAT di Medan,
Beralamat di Jalan Mandala By Pass No.60, Kelurahan Tegal
Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 614/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PDT/2024/PT MDN tanggal 6 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 614/PDT/2024/PT MDN tanggal 6 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/PDT/2024/PT MDN tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan Para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Mulia Oloan Manullang dengan almarhumah Tiambun br. Saragi, yakni :
 - 1) Tetty Mardiana Manullang,
 - 2) Erlinda Manullang,
 - 3) Ferry E. Manyllang,
 - 4) Elida Manullang,
 - 5) Edi Hasiolan Manullang,
3. Menetapkan secara hukum harta peninggalan almarhum Mulia Oloan Manullang dengan almarhumah Tiambun br. Saragi sebagai harta warisan, harta tersebut berupa uang sebesar Rp.582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau lebih setelah ditambahkan dengan uang yang tidak jadi dibagikan menurut pola pembagian dalam surat pernyataan bersama Nomor 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022, yang merupakan hasil penjualan sebidang tanah berikut

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 614/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar III Nomor 19, kelurahan Tegar Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Provinsi Sumatera Utara, seluas \pm (lebih kurang) 492 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Tegal Sari Mandala II tercatat atas nama Tiambun br. Saragi.

4. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menjalankan pemisahan dan pembagian harta warisan almarhum Mulia Oloan Manullang dengan almarhumah Tiambun br. Saragi.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Mulia Oloan Manullang dengan almarhumah Tiambun br. Saragi kecuali untuk ahli waris Tergugat III yang telah menerima bagian sesuai Surat Pernyataan Bersama Nomor 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022, masing-masing dibagi rata dengan memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu per-empat), sebagai berikut :
 1. Tetty Mardiana Manullang, sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat),
 2. Erlinda Manullang, sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat),
 3. Ferry E. Manullang, sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat),
 4. Elida Manullang, sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat),
6. Memerintahkan Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan uang sebesar Rp.582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) atau lebih setelah ditambahkan dengan uang yang tidak jadi dibagikan menurut pola pembagian dalam surat pernyataan bersama Nomor 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022, yang merupakan hasil penjualan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tangguk Bongkar III Nomor 19, kelurahan Tegar Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Provinsi Sumatera Utara, seluas \pm (lebih kurang) 492 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 278/Tegal Sari Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn Mandala II tercatat atas nama Tiambun br. Saragi untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum Mulia Oloan Manullang dan almarhumah Tiambun br. Saragi kecuali Tergugat III yang telah menerima bagian sesuai Surat Pernyataan Bersama Nomor 998/PTTSDBT/IV/2022 tanggal 28 April 2022, dengan porsi masing-masing sebagaimana telah ditentukan tersebut.

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 614/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk patuh terhadap putusan tersebut atas pembagian harta hasil penjualan warisan tersebut.
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 498.500,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 5 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 232/2024 tanggal 2 Oktober 2024 dan Pembanding semula Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 233/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding semula Turut Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat I, dan Pembanding semula Turut Tergugat I dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Pengugat dan Tergugat II sistem e-court pada tanggal 10 Oktober 2024, kepada Terbanding semula Tergugat II, Terbanding semula Tergugat III, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II melalui surat tercatat masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2024, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan sistem e-court pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding semula Turut Tergugat I telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Pengugat dan Tergugat II secara sistem e-court pada tanggal 10 Oktober 2024, kepada Terbanding semula Tergugat II, Terbanding semula Tergugat III, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 10 Oktober;

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 614/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat I, dan Terbanding semula Tergugat II melalui kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Oktober 2024, serta telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat I dan kepada Pembanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Pengugat dan Tergugat II, kepada Pembanding semula Turut Tergugat I melalui sistem e-court pada tanggal 31 Oktober 2024, kepada Terbanding semula Tergugat III dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II melalui surat tercatat pada tanggal 10 Oktober 2024, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1018/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dalam sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 5 September 2024, sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Para Pemohon Banding pada tanggal 2 Oktober 2024, ternyata Permohonan banding yang diajukan Para Pemohon Banding dalam tenggang waktu 18 (delapan belas: hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pasal 199 ayat (1) Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 11 Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C 2 angka 1, jangka waktu banding dalam perkara e-Court adalah 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Permohonan banding telah melampau waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 614/PDT/2024/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 199 ayat (1) Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 11 Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh **USAHA GINTING, S.H., M.H.** Hakim Tnggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **RICHARD SILALAH, S.H.** dan **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **YUSMAN HAREFA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 614/PDT/2024/PT

MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dikirim secara elektronik ke sistem informasi Pengadilan

Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH, S.H.

USAHA GINTING, S.H., M.H.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YUSMAN HAREFA, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.130.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

MDN

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 614/PDT/2024/PT